

Aanalisis Perbatasan Laut Antara Peru dan Chili Yang di Selesaikan Oleh Mahkamah Internasional

Widia Wiliani Sipayung

Universitas Kristen Indonesia

Email: sipayungwidia@gmail.com

Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2, RT.5/RW.11, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia

Korespondensi penulis: sipayungwidia@gmail.com

Abstract. *This study describes the efforts made on the maritime boundary issues that occurred between Peru and Chile. Each began in 1947, where the State claimed jurisdiction and exclusive rights to waters 200 miles from each other's coast. The official dispute that occurred between the two began in 2007 when Peru certified the description of the sea that overlapped between the two parties. This type of research is qualitative. The research method used is descriptive analysis technique. Most of the data was collected through library studies and website searches. The data obtained were then analyzed using a theoretical approach related to International Relations, namely international organizations. The results of the study show that from both countries there were no results that described peace over the dispute that occurred because both countries had different interpretations of the borders they had. The last effort was taken firmly by Peru where the dispute would be submitted to the International Court of Justice in order to obtain peace and a decision on the sea areas of Peru and Chile in accordance with International Law through the International Court of Justice (ICJ).*

Keywords: *Maritime Disputes, International Court of Justice, International Law, ICJ.*

Abstrak. Penelitian ini medeskripsikan upaya yang dilakukan atas permasalahan batas wilayah maritim yangterhadi antara Peru dan Chili. Iain masing-masing dimulai pada tahun 1947, di mana Negara mengklaim yurisdiksi dan hak eksklusif atas perairan sepanjang 200 mil dari pantai masing- masing. Sengketa resmi yang terjadi antar keduanya dimulai pada tahun 2007 ketika Peru melakukan sertifikasi gambaran atas laut yang menjadi tumpang tindih diantara kedua belah pihak. Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif. Sebagian besar data dikumpulkan mellaui studi Pustaka dan penelusuran website. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan teori yang berhubungan dengan Hubungan Internasional yakni organisasi internasional. Hasil dari penelitian menunjukan bhawa dari kedua negara tidak ada hasil yang menggambarkan perdamaian atas sengketa yang terjadi karen akedua negara memiliki interpretasiyang berbeda atas perbatasan yang dimiliki. Upaya terakhir diambil secara tegas oleh Peru dimana sengketa terebut akan diajukan kepada Mahkamah Internasional guna mendapatkan perdamaian dan putusan atas wilayah laut Peru dan Chili sesuai dengan Hukum Internasional melalui Internastional Court of Justice (ICJ).

Kata kunci: Sengketa Maritim, Mahkamah Internasional, Hukum Internasional, ICJ.

1. LATAR BELAKANG

Dalam teori hubungan internasional, suatu negara pasti memiliki batas wilayah untuk memberi tanda wilayah mana saja dan yang bukan termasuk dalam negara tersebut. Namun hal ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya suatu perdebatan. Sehingga perlu untuk negara-negara yang bersangkutan untuk membentuk suatu kesepakatan berbentuk perjanjian yang membahas tentang batas negara yang memiliki letak bersampingan. Dalam pembentukan perjanjian tersebut juga sering terjadi suatu perdebatan karena adanya rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak.

Kemudian juga dalam hubungan internasional instrumen hukum dalam menangani penyelesaian sengketa wilayah laut, sebelumnya juga telah diatur dalam konvensi United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Yang dimana konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang berisi sejumlah 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur tentang aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk mengatur tentang zona-zona maritim atas dasar status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Perjanjian UNCLOS ini juga terbagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama laut merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Kedua laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi tertentu terhadap aktifitas di laut tersebut, contohnya Zona Ekonomi Eksklusif. Ketiga laut yang memang benar-benar bukan wilayah kedaulatan negara dan bukan merupakan hak-hak dan yurisdiksinya, namun negara tersebut memiliki kepentingan didalam laut tersebut, yaitu laut bebas.

Oleh karena itu suatu negara berhak untuk mempertahankan wilayahnya guna untuk mensejahterakan warga negara yang ada di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili, dimana permasalahan dari kedua negara tersebut yaitu mengenai perbatasan teritorial. Awal terjadinya sengketa ini yaitu karena Bovili yang merupakan suatu wilayah yang bersebelahan dengan wilayah Peru dan Chili memberikan wilayah pesisir lautnya kepada Chili karena diakibatkan kalah saat terjadinya Perang Pasifik. Lalu pada tahun 1947 kedua negara tersebut secara sepihak mengklaim bahwa kedaulatan atas laut tersebut yang berjarak 200 mill sepanjang pantai dari masing-masing Negara Chili dan Peru. Presiden Peru menyangkal apabila zona maritim antara Chili dan Peru tidak pernah didasarkan atas kesepakatan hukum. Tetapi disisi lain Chili mengklaim bahwasanya mereka telah menyetujui adanya batas laut tersebut yang diukur berawal dari pinggir pulau yang terus berlanjut sepanjang lintang paralel.

International Court of Justice (ICJ) atau mahkamah internasional merupakan suatu organisasi internasional yang berdiri pada tanggal 26 Juni 1945, dengan tujuan yaitu untuk menyelesaikan sengketa mengenai perbatasan wilayah laut yang terjadi antar negara secara damai.

karena seperti yang tertulis dalam piagam PBB pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa negara anggota dari PBB dilarang untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian ICJ atau mahkamah internasional merupakan yurisprudensi yang cukup kuat untuk terlibat dalam kontribusi besar tentang bagaimana Hukum mengenai sengketa Laut harus diselesaikan. Kontribusi penyelesaian terhadap sengketa internasional khususnya mengenai sengketa laut telah diterapkan sejak abad ke-20. Upaya kontribusi tersebut telah ditujukan guna menjalin hubungan Negara Negara di dunia agar tercapainya keadaan aman dan damai.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengkaji masalah terkait perbatasan laut antara Peru dan Chili yaitu, teori *Organisasi Internasional*. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota- anggota (pemerintah dan nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983). Peranan organisasi internasional menurut Clive Arche, yaitu: (a) Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. (b) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota- anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional. (c) Sebagai actor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut (Bennett, 1995) yaitu:

- 1) *To provide the means of cooperation among states in areas which cooperation provides advantages for all or a large number of nations* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa).
- 2) *To provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy acces will be available when problems arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan).

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena kerberhasilannya. Kemudian tindakan dan kebijakan dari organisasi internasional juga dapat memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi suatu negara dan dapat menjadi sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama yang sudah disepakati tersebut. Sama halnya seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dimana organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu sengketa perbatasan laut yang terjadi di negara-negara yang ada di dunia. Kemudian organisasi ini juga merupakan organisasi berada dibawah naungan PBB. Oleh karena itu organisasi ini tak jarang dapat menyelesaikan sengketa antar negara dengan damai selain karena keputusan yang diambil bersifat mutlak, organisasi ICJ ini juga mengambil keputusan sesuai dengan hukum internasional.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. (Ghony & Almanshur, 2017) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, yang di dalamnya hubungan antar gejala bersifat interaktif. Penelitian kualitatif mengutamakan pengumpulan dan analisis data empiris untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. (Ghony & Almanshur, 2017) menekankan bahwa penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan interpretatif dan naturalistik dimana peneliti berupaya memahami fenomena dalam konteks tertentu.

Pendekatan ini melibatkan proses penggunaan berbagai metode untuk mengeksplorasi suatu masalah penelitian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti

mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, penelitian dokumen dan kemudian menganalisisnya. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan menganalisis dokumen dan laporan kebijakan terkait permasalahan perbatasan laut antara Peru dan Chili yang di selesaikan oleh Mahkamah Internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Peru dan Chili

Sengketa antara Peru dan Chili berawal pada tahun 1947, yaitu ketika adanya pengklaiman hak maritim sepanjang 200 mil sepanjang pantai kedua negara tersebut. Hal ini dipicu karena adanya proklamasi yang dikeluarkan oleh presiden Amerika Serikat yang membahas tentang pernyataan klaim atas landas kontinen bahwa suatu negara itu dapat menguasai sumber daya alam yang berasal dari lapisan tanah dan dasar laut yang ada di negara. Namun pengklaiman ini tidak berlaku terhadap perikanan dan sumber daya air karena kedua hal ini harus tetap tunduk dengan aturan yuridiksi. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1947 Presiden akhirnya mengeluarkan sebuah Deklarasi mengenai pernyataan atas batas laut Chili. Karena peristiwa tersebut maka Presiden Peru juga menerbitkan Keputusan Agung no 781 pada tanggal 1 Agustus 1947.

Karena permasalahan antara kedua negara tersebut tetap belum ada titik terang atas negosiasi yang dilakukan, maka kedua belah pihak harus menandatangani berbagai perjanjian karena kedua belah pihak menyadari bahwa setiap permasalahan yang terjadi mengenai batas suatu wilayah maka harus dibentuk suatu aturan yang akan menjadi alat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahun 1952 Peru dan Chili, melaksanakan sebuah kerja sama dengan Ekuador dimana kerjasama tersebut akan membahas mengenai persetujuan mengenai wilayah perbatasan laut khusus untuk tambahan sebanyak 10 mil dan Zona ditarik garis sepanjang 12 mil dari pantai masing-masing kedua negara, tujuan dari penetapan batas zona tersebut adalah untuk mencegah siapa saja yang melanggar yang dilakukan secara tidak berdasarkan kesadaran dengan cara melampaui batas-batas laut yang dilakukan oleh nelayan nasional.

Namun perjanjian tersebut tidak dapat memberikan solusi atas sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili. Mengapa demikian? karena pada Maret 1966 di perbatasan laut antara Peru dan Chili terdapat kapal tempur dari negara Peru, hal ini tentunya menimbulkan kembali perselisihan yang baru, karena negara Chili menganggap bahwa negara Peru telah melanggar aturan. Oleh karena itu dua kapal penangkap ikan dari

negara Chili menyerang kapal tempur yang berasal dari negara Peru tersebut yang mana mereka menembakan 16 tembakan sebagai tanda peringatan. Karena peristiwa tersebut maka negara Peru dan Chili memutuskan untuk melakukan pertemuan subregional untuk mendiskusikan kembali pergesekan yang terjadi dari kegiatan kapal di pesisir pantai. Diskusi ini juga dilakukan secara informal oleh kedua negara. Setelah diskusi tersebut, pada tanggal 6 februari 1968 negara Peru menuliskan suatu kabar yang ditujukan kepada negara Chili. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa kedua negara harus membangun pos atau tanda-tanda dimensi dan terlihat pada jarak yang besar pada titik dimana perbatasan bersama mencapai laut dekat Penanda Batas nomor satu.

Pada tanggal 8 Maret 1968, Chili menerima kesepakatan tersebut, dengan tujuan yaitu untuk mengatasi masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chili ke pantai. Namun kesepakatan ini tidak berbeda jauh dengan perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya karena tetap tidak dapat menghentikan perselisihan yang terjadi. Bahkan insiden yang terjadi lebih parah daripada insiden-insiden sebelumnya. Hal ini dilihat ketika pada tanggal 23 Juli 1968 kapal penangkap ikan Chili (Martin Pescador), diserang oleh kapal patroli Peru, di daerah sebelah utara perbatasan. Akibat sebagai kapal patroli memberikan peringatan kepada 20 kapal negara Chili yang melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Dan peringatan tersebut dipatuhi oleh kapal-kapal yang lain kecuali Martin Pescador. Sehingga kapal patroli menembak tanpa tujuan untuk memberikan peringatan kembali, namun tembakan tersebut mengenai pemilik kapal tanpa disengaja sehingga terluka (Rosita, 2021).

Atas kesalahan yang dilakukan oleh negara Peru, maka negara Chili juga memberlakukan batas maritim seperti Peru dimana kapal ilegal yang masuk ke wilayah perairan Chili akan dikenakan sanksi dan dituntut apabila melakukan penangkapan ikan di perairan selatan batas politik internasional. Kesepakatan atas peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya pasifik selatan beradadi bawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan). Lalu pada tahun 1948 dan 1994-2009 banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili dan kebanyakan kapal yang berada di perairan Chili yaitu kapal yang berasal dari negara Peru. Baik dari Negara Peru ataupun Chili mempunyai pandangan yang berbeda-beda yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dilaksanakan dan disetujui sehingga kerap terjadi persengketaan diantara kedua negara. Pada 1982, Peru memikirkan untuk melakukan negosiasi penawaran perjanjian mengenai batas laut dengan Chili, tetapi dalam negosiasi tersebut pihak Chili justru melakukan penolakan dengan dasar bahwa perbatasan antara kedua negara sudah tercantum dalam

perjanjian yang sudah diketahui sejak tahun 1952 dan 1954.

Namun pada tanggal 28 Juli 2007 Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan dan perjanjian yang diatur oleh hukum. Namun Chili berpendapat bahwa kedua belah pihak telah menyepakati batas zona maritim yang dimulai dari pantai dan kemudian berlanjut sepanjang lintang paralel. Kemudian negara Chili juga telah menolak untuk hak-hak maritim yang disampaikan oleh negara Peru yang terletak di dalam batas 200 mil laut dari pantai. Karena penolakan yang dilakukan oleh negara Peru, maka Chili menganggap bahwa Peru telah melanggar *aa Pacta Sunt Servanda* karena Peru telah menyetujui batas laut antara Peru dan Chili tersebut pada tahun 1968.

B. Pengajuan Sengketa dan Pembelaan Chili, Peru

Karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka Presiden Peru yakni Alan Gracia membuat suatu putusan yang telah dibentuk oleh negara Peru sendiri supaya sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili mendapatkan suatu penyelesaian secara damai. Kemudian juga Peru menyampaikan supaya sengketa tersebut segera dibawa dan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2007 berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 2862, Peru menetapkan secara sah gambaran diagram pada batasan terluar domain lautnya yang berada pada bagian selatan yang didasarkan pada keputusan agung nomor 047-2002-RE, gambar ini akan dijadikan sebagai bentuk mengenai area laut yang menjadi sengketa antara Peru dan Chili. Pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa selama ini terdapat tumpang tindih area laut antara Peru dan Chili. Dan Pernyataan ini juga dianggap penting untuk memperjelas bahwasanya pernyataan ini merupakan pertama kalinya, setelah Surat Keputusan Agung Peru pada tahun 1947 dimana saat itu malah secara sepihak menetapkan hak milik yaitu 200 mil laut dari domain maritim.

Pada tanggal 16 Januari 2008 pemerintah Peru mengajukan penyelesaian sengketa perbatasan laut tersebut pada Mahkamah Internasional (ICJ). Selain karena telah disepakati oleh presiden Chili atas usulan pengajuan sengketa tersebut, alasan Peru menyerahkan permasalahan perbatasan lautnya dengan negara Chili karena tidak adanya hasil dari negosiasi yang telah berlangsung sejak tahun 1980. Sehingga pada tanggal 10 September 2004 Menteri Luar negeri Chili menyampaikan untuk mengakhiri perundingan negosiasi tersebut. Kemudian juga pemerintah negara Peru mengajukan kepada Mahkamah Internasional untuk segera memutuskan perbatasan area maritim diantara kedua Negara tersebut yang cocok dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam

hukum internasional sebagaimana mestinya serta untuk menetapkan berdasarkan hukum yang menegaskan bahwasanya Negara Peru akan mendapatkan status kepemilikan atas kedaulatan eksklusif yang berada di wilayah laut dalam batasan sepanjang 200 mil dari bibir pantai dan beradadi area luar zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen Chili.

Setelah penyampaian sengketa perbatasan laut teritorialnya kepada mahkamah internasional, maka pada tanggal 31 Maret 2008 mahkamah agung meminta Peru untuk menyerahkan Memorial republiknya dan batas penyerahan memorial tersebut yaitu sampai tanggal 20 Maret 2009 untuk negara Peru. setelah adanya pertemuan antar dengan masing-masing perwakilan yang ditentukan dari setiap masing-masing negara, maka Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Peru dapat mengajukan Reply pada atau sebelum tanggal 9 November 2010 dan Rejoinder Chili pada atau sebelum 11 Juli 2011. Masing-masing pihak menyerahkan dokumen yang berisi replay sesuai dengan tempo waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Pembelaan yang dilakukan oleh kedua negara ini bersifat tertulis karena pada dasarnya memorial yang diserahkan oleh kedua belah pihak harus bersifat fakta hukum yang relevan. Adapun isi dokumen pembelaan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak yaitu :

1) Peru

. Dalam pengajuan pembelaan ini, Peru menyampaikan dua usulan yang dimana pertama itu berdasarkan isi dari deklarasi Santiago. Dimana pada pasal IV deklarasi tersebut dikatakan bahwa adanya batas maritim diantara para Chili dan Peru yang sudah selesai disepakati tentang zona maritim bahwa tertulis kurang lebih 200 mil. Berdasarkan dengan pasal tersebut, metode yang selanjutnya akan diimplementasikan penerapannya yang bersifat eksklusif ke zona maritim yang ditarik dari masing-masing pulau merupakan permulaan yang berawal dari titik paralel geografis dimana batasan tanah dari masing masing negara sampai mencapai laut. Dan Peru berpendapat bahwa didalam permasalahan yang terjadi antara Peru-Chili deklarasi ini tidak berlak. Karena deklarasi Santiago belum bisa dimaukan dalam duatu persetujuan yang berisi tentang batasan diantara zona maritim yang bersifat umum. Kedua Peru menyampaikan dengan berajuan padaisi Special Maritim Frontier Zone 1945 Agreement. Peru mengatakan bahwa perjanjian tersebut bukan termasuk kesalam perjanjian yang membahas tentang batasan mariti. Karena dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa zona yang memiliki sifat khusus yang tersebutk dari jarak 12 mil dari kedua bagian paralel dimana merupakan suatu perbatasan laut

diantara kedua negara

2) Chili

Berbeda dengan pendapat Peru negara Chili mengatakan dalam dokumen pembelaannya bahwa Deklarasi Santiago merupakan penetapan suatu kewajiban hukum yang mengikat. Terutama seperti yang tertulis dalam pasal kedua, dikatakan bahwa : *“Pemerintah Chili, ekuadordan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa mereka masing-masing mamiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut disepanjang pantai negaramasing-masing untuk jarak minimal 200 mil laut dari pantai.”* (Windari, 1995). Isi dari pasal tersebut tetunya berhubungan dengan pemeliharaan mengenai kebijakan maritim internasional bagi kedua negara yang bersangkutan karena tidak adanya pengurangan dalam pembuatan suatu kewajiban. Selain itu pemerintah Chili menyampaikan pendapatnya berdasarkan pasal ke tiga deklarasi Santiago yang dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Selanjutnya dalam Pasal III juga menegaskan bahwasanya kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi terhadap zona maritim pun juga harus selalu meliputi kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi mengenai bagian paling bawah laut dan dasar tanah dan segala macam isinya. Atas pengajuan pembelaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pada tanggal 22Maret 2012 Mahkamah Internasional menyampaikan bahwa Peru dan Chili akan melakukan presentasi atas pembelaan yang telah disampaikan pada tanggal 3-14 Desember 2012. Dari presentasi tersebut lah nantinya Mahkamah Internasional akan membahas dan memutuskannya.

C. Prosedur Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

ICJ atau yang dikenal dengan World Court atau amhkamah Internasional merupakan salah satu organisasi yudisial yang berada di bawah naungan PBB. Oraganisasi ini berada di Den Haag,Belanda, Di Istana Perdamaian (Peace palace). Organisasi ini terdiri dari 15 anggota, dan ketika menyelesaikan suatu sengketa semua anggota tersebut cukup untuk mengadili. Dalam mengadili sengketa yang diajukan oleh negara-negara maka ICJ menggunakan bebrapa prosedur hukum sebagaimana telah disamaikan dalam pasal 38 Statuta, yakni, setiap negara yang mengajukan permasalahan atau sengketanya kepada mahkamah internasional yang memiliki fungsi untuk memutuskan suatu permasalahan sesuai dengan hukum internasional, maka akan berlaku hukum dan prosedur sebagai berikut: yang pertama *Internasional Convebtation*,hal ini ditetapkan bahwa setiap negara yang mengajukan sengketa harus

menaati peraturan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Internasional baik itu bersifat umum maupun khusus. tentunya peraturan tersebut telah disepakati oleh setiap negara peserta. Kedua, *international Costum* meruoakan hal yang ditetapkan sebagai bukti dari praktek umum bahwasanya peraturan tersebut telah diterima secara hukum. Ketiga, *Adanya Asas-asas Hukum Umum Yang Diakui Oleh Bangsa-bangsa*. Keempat, *Subject To the Provisions of Article 59*, Merupakan suatu keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan dal ini menjadi salahsatu ajaran yang memiliki kualifikasi tinggi dari berbagai negara, sebagai sarana tambahan untukpenentuan aturan hukum.

Dalam forum ICJ, ketentuan-ketentuan prosedural ini berada di luar kuasa negara-negara peserta (negara yang mengajuakn sengketa). Karena ketentuan-ketentuan tersebut telah ada sebelumnya dan diatur dalam Bab III Statuta. Kemudian juga dalam pasal 30 Perjanjian Statuta dijelaskan bahwa ICJ diberikan kewenangan dalam membentuk aturan-aturan tata tertib yang bertujuan untuk melengkapi Bab III Statuta. Mengenai isi ketentuan-ketentuan prosedural dicatatbahwa jalannya proses dimuka ICJ mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu: 1. Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegitu rupa untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya. Kedua, siding-sidang ICJ terbuka untuk umu, sedangkan siding-sidang arbitrase tertutup. Tentusaja rapat hakim-hakim ICJ diabadikan dalam siding tertutup.

D. Penyelesaian Sengjeta dan Keputusan Mahkamah Internasional

Sebelum menyelesaikan sengketa antara Peru dan Chili, Mahkamah Internasional akan melakukan penilaian terlebih dahulu(Winarwati inden, 2014). Penilaian pertama adalah mengenai batas maritime, namun karena adanya proklamasi yang terjadi pada tahun 1947 dimana Peru dan Chili telah melakukan pengeklaiman secara pribadi atas wilayah maritim nya sejauh 200 mil daripemukaan laut maka Mahkamah Internasional tidak akan melakukan pembentukan kembali atas perbatasan maritim antara kedua negara. Kemudian pengadilan akan beralih kepada pertanyaan mengenai sifat batas maritim yang telah disepakati apakah itu pembatasan maritim tunggal yang mencakup kolom air, dasar laut, ataubawah tanah, atau pembatasan yang hanya berlaku untuk kolom air, sawah. Namun karena diawaltelah adanya proklamasi ataspengeklaiam secara sepihak yang terjadi pada tahun 1947 dan Deklarasi Santiago tanpa adanya gambaran dari para pihak mengenai pebedaan ruang-ruang, makaMahkah Internsional memutuskan bahwasnya batas-batas perairan wilayah dari kedua negara bersifat universal.

Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu mengenai tingkat batas maritim yang disepakati. Untuk menentukan batas maritim ini Mahkamah terlebih dahulu melakukan pengamatan dari parapihak yang relevan pada awal dan pertengahan tahun 1950-an, terkhususnya itu terkait potensi perikanan. Dan hal ini menunjukkan bahwa telah pada tahun 1950-an adanya kapal-kapal kecil yang melakukan pemancingan ikan sejauh 60 mil dari bibir pantai. Namun karena hal ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu penentu tingkat batas maka dibentuk suatu keputusan yang bersifat sementara bahwasanya batas maritim disepakati antara pihak diperpanjang hingga jarak 80 mil laut di sepanjang paralel dari awal titik. penelitian yang ketiga yaitu mengenai tingkat batas maritim yang disepakati. Untuk menentukan batas maritim ini Mahkamah terlebih dahulu melakukan pengamatan dari parapihak yang relevan pada awal dan pertengahan tahun 1950-an, terkhususnya itu terkait potensi perikanan. Dan hal ini menunjukkan bahwa telah pada tahun 1950-an adanya kapal-kapal kecil yang melakukan pemancingan ikan sejauh 60 mil dari bibir pantai. Namun karena hal ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu penentu tingkat batas maka dibentuk suatu keputusan yang bersifat sementara bahwasanya batas maritim disepakati antara pihak diperpanjang hingga jarak 80 mil laut di sepanjang paralel dari awal titik. Untuk menetapkan suatu keputusan, maka Mahkamah Internasional menerapkan tiga tahapan yakni:

- 1) Tahap pertama Mahkamah menetapkan garis Equidistance yang sementara dimulai pada titik akhir dari batas maritim yang sudah ada. Garis equidistance sementara sehingga dibangun berjalan di arah selatan-barat secara umum, hampir dalam garis lurus, yang mencerminkan karakter kelancaran dua pantai, hingga mencapai batas 200 mil laut yang diukur dari garis pantai Chili (Titik B). Arah laut dari titik ini 200 mil laut dari pantai proyeksi Para Pihak tidak lagi tumpang tindih.
- 2) Tahap kedua, menganggap apakah ada keadaan yang relevan yang mungkin membutuhkan penyesuaian garis untuk mencapai hasil yang adil. Namun Mahkamah menilai bahwa tidak ada keadaan yang relevan untuk penyesuaian garis equidistance sementara.
- 3) Tahap ketiga, Pengadilan melakukan tes disproporsionalitas di mana Mahkamah menilai apakah efek garis, yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga Para Pihak yang bersangkutan masing-masing berbagi area relevan yang secara nyata proporsional dengan panjang pantai relevan mereka. Mahkamah berpandangan bahwa tidak ada disproporsi signifikan jelas, seperti akan mempertanyakan sifat adil dari garis equidistance sementara (IJC, 2012).

Sesuai dengan pasal 55 Statuta maka Mahkamah Internasional memutuskan sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili, yang mana sengketa ini diputuskan berdasarkan suara terbanyak dari hakim yang hadir. Dimana Chili mempunyai perbatasan lateral sepanjang 80 nm serta merupakan wilayah perairan ikan paling kaya di wilayah yang sempat terjadi penumpukan wilayah. Peru mempunyai batasan yang memiliki jarak yang sama halnya dari titik itu sepanjang 200 nm yang kemudian memberi kurang lebih 21.000 km² dari 38.000 km² selanjutnya malah terjadi persengketaan. Maka dari itu, antara Chili dan Peru bisa mengklaim hak milik atas terjadinya kemenangan hingga batasan yang sudah ditetapkan dalam suatu ketentuan (International Court of Justice, 2014).

Keputusan yang sudah diterbitkan secara umum sudah ikut terlibat dalam salah satu isi bahwasanya delimitasi batasan maritim merupakan sebuah solusi penyelesaian yang sudah dilakukan secara adil. Pengadilan dalam keputusannya telah sampai pada sebuah hasil akhir yang diajukan oleh pihak tanpa membela maupun berpihak pada yang disengketakan. Dan perlu diketahui bahwa keputusan yang telah disepakati oleh mahkamah Internasional itu bersifat final dan tidak adanya banding dan memikat para pihak. Mahkamah juga memutuskan batas maritim antara pihak tanpa menentukan koordinat geografis. Dan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh ketua pengadilan Hakim Peter Tomka yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Dan Chili menyatakan untuk mematuhi apapun hasil dan keputusan yang telah disampaikan oleh Mahkamah Internasionaional mengenai sengketa mereka (IJC, 2012).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwasanya alasan Peru berusaha untuk menyelesaikan perselisihan batas laut Peru dengan Chili yang melibatkan Mahkamah Internasional, yaitu karena Mahkamah Internasional telah memberikan penyelesaian terhadap berbagai macam konflik yang diajukan oleh negara-negara sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam hukum internasional. Kemudian juga hasil final yang diberikan oleh mahkamah internasional atas permasalahan yang diajukan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu hasil yang disampaikan oleh mahkamah internasional itu bersifat final dan tidak dapat diadakannya banding. Lalu Mahkamah Internasional juga memiliki kewenangan dalam memutuskan perselisihan yang terjadi antar negara-negara terutama tentang perbatasan laut maritim. Selain itu alasan Peru menyelesaikan sengketa perbatasan laut maritimnya dengan Chili melalui mahkamah yaitu

karena tidak adanya hasil atas negosiasi yang terjadi sejak tahun 1980- an. Tentunya hal ini juga telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni Chili dan Peru.

Selanjutnya pada aplikasi yang telah disampaikan oleh Peru dan Chili, Mahkamah juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan pengajuan amengena pembelaan terhadap negara masing-masing. Oleh karena itu mahkamah internasional telah menetapkan batas laut maritim antara Peru dan Chili melalui penetapan koordinat titik geografis yang tepat. Putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2014 secara sah. Oleh karena itu Peru dan Chili menyampaikan bahwasanya mereka akan menaati putusan yang telah disampaikan oleh Mahkamah. Hasil keputusan yang telah diterbitkan Mahkamah, dari pihak Chili dan Peru bisa menetapkan hak milik atas kemenangan hingga pada perbatasan yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan yang sudah diputuskan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Mahkamah sebagai salah satu lembaga peradilan di tingkat internasional bisa ikut dalam pemberian jaminan untuk penyelesaian persengketaan yang bersifat internasional secara adil dan hasil putusan Mahkamah Internasional mempunyai dasar ketetapan hukum yang memiliki sifat mengikat. Putusan Mahkamah juga memiliki sifat final dan tidak dapat mengajukan banding lagi teruntuk pihak yang bersangkutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amnur, M. K. (2022). Sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/muhammadkhairulamnur8997/6346d42ac21b805c765e3cd3/sengketa-wilayah-laut-antara-peru-dan-chili>
- Archer, C. (1983). International organization. Allen & Unwin.
- Artikel Jurnal
- Azizah Tri Mutiarani. (2022). Sengketa batas laut diantara Peru dan Chili oleh Mahkamah. January.
- Azizah Tri Mutiarani. (2022). Sengketa batas laut diantara Peru dan Chili oleh Mahkamah. January.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara: Perspektif hukum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara: Perspektif hukum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>

- Bennett, A. L. (1995). *International organizations: Principles and issues*. Prentice Hall.
- Buku Teks
- IJC. (2009). *Rejoinder of the Government of Chile*. IJC.
- IJC. (2012). *Maritime dispute (Peru v. Chile)*. International Court of Justice. <https://icj-cij.org/case/137>
- International Court of Justice. (2014). *The court determines the course of the single maritime boundary between Peru and Chile*. Press Release/ICJ, 31(0), 6.
- Isra, M. N. (2021). Sistem pengambilan keputusan di Mahkamah Internasional (International Court of Justice) ditinjau dari pendekatan American Realism dan Scandinavian Realism. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1487–1501. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2587>
- Junef, M. (2018). Sengketa wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Lazarusli, B., Surjaman, T., & Syahmin, A. (1986). *Suksesi negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional* (Tjun Surja). Remaja Karya.
- Putra, F. O., Syam, G. J., K.A., R. M., & Nugroho, A. S. (2018). Makalah hukum pengadilan internasional kasus perbatasan laut antara Peru dengan Chili melalui Mahkamah Internasional.
- Rosita, F. I. (2021). The territorial limitation dispute and its settlement between Peru and Chile. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 143–172. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48641>
- Sari, H. R. (2013). Peru-Chile akan hormati putusan Mahkamah soal sengketa maritim. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/372964/peru-chile-akan-hormati-putusan-mahkamah-soal-sengketa-maritim>
- Sumber dari Internet dengan Nama Penulis
- Suryani, C. (2014). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Peru dengan Chili melalui Mahkamah Internasional tahun 2008-2014. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Riau*, 1(2), 1–16.
- Ummah, M. S. (2019). Hukum laut zona-zona maritim sesuai UNCLOS 1982 dan konvensi-konvensi bidang maritim. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Winarwati, I. (2014). Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.415>

Windari, R. (1995). Hukum laut, zona-zona maritim sesuai UNCLOS 1982 dan konvensi-konvensi bidang maritim. *Ocean Development and International Law*, 26(4). <https://doi.org/10.1080/00908329509546068>

Yulianti, D. A. D. A. N. P. R., & Dantes, D. G. S. M. K. F. (2022). Peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa pelanggaran teritorial. *Komunikasi Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52019>